

Implementasi Penegakkan Kode Etik Profesi Dalam Kasus Tindakan Pelanggaran Kode Etik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Ananda Rafli Haritsah¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 3 2023

Available online December 03, 2023

Keywords:

Professionalism, Integrity, Violations, Punishments.

Keywords:

Profesionalisme, Integritas, Pelanggaran, Sanksi.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission (KPK) Code of Ethics is a code of conduct that contains an explanation of the basic principles and values of personal behavior that must be implemented by all KPK employees. This code of ethics aims to ensure that KPK employees carry out their duties with integrity, professionalism and independence, as well as building public trust in the Corruption Eradication Committee as a law enforcement agency that is free from influence from any party. There are so many cases of violations of the professional code of ethics committed by KPK individuals in this era, so it is necessary to have fair and binding legal enforcement and sanctions so that violations of the code of ethics, especially the Corruption Eradication Commission (KPK) which has many pillars as a pillar of legal supremacy in Indonesia, do not lose public trust. The research method that the author uses is normative juridical legal writing in writing this article by carrying out a process to identify legal regulations and principles that contribute to solutions to the problems that will be discussed and faced by the author. Law enforcement in violation of the KPK's professional code of ethics which the KPK As a law enforcement agency in Indonesia, It is important to note that the KPK, as a corruption eradication agency, is expected to have high standards of ethics and integrity.

ABSTRACT

Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pedoman perilaku yang memuat penjabaran prinsip dan nilai-nilai dasar perilaku pribadi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPK Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai KPK menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan independensi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Banyak sekali kasus pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oknum KPK dalam era ini sehingga diperlukan adanya Penegakan dan Sanksi hukum yang adil dan mengikat sehingga pelanggaran kode etik terutama KPK yang memiliki banyak pilar sebagai penompang supremasi hukum di Indonesia tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penulisan hukum yuridis normatif dalam melakukan penulisan artikel ini dengan melakukan proses untuk mengidentifikasi peraturan dan prinsip hukum yang berkontribusi pada solusi untuk masalah yang akan dibahas dan dihadapi oleh penulis. Penegakan hukum dalam pelanggaran kode etik profesi KPK yang mana KPK Sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia, Penting untuk dicatat bahwa KPK, sebagai lembaga pemberantasan korupsi, diharapkan memiliki standar etika dan integritas yang tinggi.

PENDAHULUAN

Etika profesi merupakan topik yang penting dalam masyarakat saat ini. Kode etik profesi memuat penjabaran prinsip dan nilai-nilai dasar perilaku pribadi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota profesi. Tujuan dari kode etik ini adalah untuk memastikan bahwa anggota profesi menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan independensi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Kode etik profesi juga bertujuan untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau posisi. Selain itu, kode etik profesi juga dapat memberikan pedoman dalam menghadapi dilema etis yang mungkin timbul dalam praktik profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mengatur, dan mengarahkan perilaku anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi juga dapat berubah dan

*Corresponding author

E-mail addresses: 2110611072@mahasiswa.upnvj.ac.id

diubah seiring perkembangan zaman, namun tetap merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar.

Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pedoman perilaku yang memuat penjabaran prinsip dan nilai-nilai dasar perilaku pribadi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPK. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai KPK menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan independensi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Kronologi pembuatan peraturan kode etik KPK diawali sejak tahun 2004, dan saat ini terdapat beberapa peraturan yang mengatur kode etik KPK, seperti Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Awalnya, landasan hukum penegakan kode etik di KPK berasal dari Keputusan Pimpinan KPK Nomor : Kep - 6/P.KPK./02/2004, namun peraturan tersebut hanya berlaku untuk level pimpinan saja. Selanjutnya, pada tahun 2006, KPK membuat peraturan kode etik untuk pegawainya, yakni Peraturan KPK Nomor: 5 P.KPK Tahun 2006. Selain itu, KPK juga memiliki strategi dalam menegakkan kode etik di lingkungannya, seperti terdapat peraturan secara rinci mengenai pedoman perilaku pegawai dan tambahan khusus untuk pedoman perilaku pimpinan, proses internalisasi nilai kode etik sejak rekrutmen, review peraturan kode etik melalui Focus Group Discussion (FGD) setahun sekali, pembinaan kesadaran terhadap pentingnya kode etik di tiap pegawai untuk saling mengingatkan, dan setiap pegawai memiliki sense of belonging sebagai pegawai KPK.

METODE

Penulis menerapkan cara penulisan hukum yuridis normatif. Dalam melakukan penulisan artikel ini, penelitian hukum normatif adalah proses untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam aturan, doktrin, dan prinsip hukum yang berkontribusi pada solusi untuk masalah yang akan dibahas dan dihadapi oleh penulis. Penelitian hukum yuridis normatif ini bertujuan untuk meneliti kekosongan ataupun suatu konflik yang hukum yang belum ditemukan atau masih menyimpan kekosongan dalam penyelesaian hukum. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai dasar pengumpulan data untuk artikel ini karena penulis akan meneliti berbagai aturan hukum terhadap masalah pelanggaran kode etik profesi hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap perundang-undangan sebagai titik terang hukum terkait Berdasarkan Prinsip Kode Etik Profesi Hukum KPK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Profesi KPK Berdasarkan Penegakan Hukum di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK beroperasi secara mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPK bertanggung jawab untuk berkolaborasi dengan lembaga lain yang bertanggung jawab atas pemberantasan tindak pidana korupsi, mengawasi lembaga lain yang bertanggung jawab atas pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, dan memantau penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK dibentuk untuk berfungsi sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab untuk memerangi korupsi, terutama di negara-negara berkembang.¹ Dengan menjaga independensi dan integritas, KPK dapat menjalankan tugasnya tanpa ada tekanan dari suatu pihak dan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kasus tindak pidana korupsi di Indonesia meningkat setiap tahun, menunjukkan pentingnya hadirnya lembaga pemerintahan ini. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik profesi KPK menjadi langkah yang sangat penting untuk menjaga kualitas profesi

¹ Anggiat P Simamora and Ramsul Nababan, "Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK: Suatu Kajian Doktrinal," *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, Vol 3, No. 2, 2021):

hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Kode Etik Profesi KPK didasarkan pada berbagai peraturan hukum dan regulasi yang mengatur tugas serta tanggung jawab dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi di Indonesia. Materi dasar hukum yang menjadi landasan Kode Etik Profesi KPK telah tercantum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kemudian terkait Kode Etik Profesi KPK harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam UUD 1945, termasuk prinsip supremasi hukum, pembangunan yang adil, serta pengedepeanan kepentingan negara dan rakyat. Landasan Dasar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dalam UU ini menjadi landasan pendirian dan tugas utama KPK. Kode Etik Profesi KPK harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU tersebut, termasuk wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab KPK dalam pemberantasan korupsi. Terkait Regulasi Kode Etik KPK sendiri terdapat dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik KPK. Peraturan ini secara khusus mengatur kode etik yang harus diikuti oleh seluruh pegawai KPK. Hal ini mencakup aturan-aturan mengenai integritas, independensi, penerapan hukum yang adil, transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan konflik kepentingan.²

Prinsip Kode Etik Profesi KPK ini tercatum berdasarkan Berdasarkan Peraturan KPK No.5. Tahun 2006 terkait Kode Etik Pegawai KPK menetapkan tujuh nilai dasar pribadi yakni Profesionalisme, Integritas, Trasparansi, Produktivitas, Kepemimpinan, Religiusitas, dan Inovasi.³ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas yang sangat berat dan luas, yang menuntut dukungan dari sumber daya manusia profesional yang mampu mengelola KPK agar menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana kejahatan korupsi di Indonesia. Untuk mencapai hal ini, diperlukan adanya norma yang berguna sebagai pedoman bagi setiap pegawai KPK untuk menjaga integritasnya. Kode Etik pegawai KPK mengacu pada Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK. Kode Etik ini merupakan penjabaran dari prinsip serta nilai-nilai dasar perilaku pribadi yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh Pegawai KPK⁴. Dalam konteks ini, KPK memiliki lima pilar, yakni Religiusitas, Integritas, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan.⁵

Kode Etik profesi memainkan peran penting dalam menjaga profesionalisme dan keadilan di suatu profesi. Kode etik dalam sebuah profesi memberikan wewenang bagi individu terkait pekerjaan, menjaga profesionalisme seseorang dalam bekerja, dan menjamin kesejahteraan individu dalam profesi tersebut. Kode etik juga mencegah seseorang untuk berperilaku menyimpang di luar etika yang telah ditetapkan. Setiap orang yang sudah berkomitmen pada satu bidang pekerjaan tertentu harus berpegang teguh pada etika profesi tersebut, yang nantinya tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga akan berdampak besar pada perkembangan organisasi atau bisnis dalam Perusahaan. Profesionalisme dalam kode etik KPK merupakan kemampuan dalam menjalankan peran tugas dan fungsi dengan mengandalkan kemampuan, keahlian, serta ketrampilan seseorang sehingga dapat berdampak baik terhadap efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan terlebih untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan memiliki keahlian di bidangnya masing-masing dan terus mengupayakan untuk meningkatkan kompetensinya, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai aturan yang berlaku, bertanggung jawab, senantiasa bekerja keras dengan selalu produktif, inovatif, dan objektif merupakan dasar dari adanya unsur-unsur profesionalisme pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Kehadiran dan implementasi kode etik sangat diperlukan agar pekerjaan yang dijalankan berjalan sesuai dengan tujuan bersama.⁶

² Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik KPK

³ Peraturan KPK Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Pegawai KPK

⁴ Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK.

⁵ Liza Deshaini, "Memahami Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.Kpk Tahun 2006 Tentang Kode Etik Pegawai Pimpinan Kpk," 2018, 121.

⁶ Rangkuti, Maksum. 2023. Fahum.umsu.ac.id. "Etika Profesi Pengertian, Sikap, Manfaat, Prinsip, dan Skill." Diakses pada tanggal 20 November 2023

Kasus dan Penyelesaian Terkait Pelanggaran Kode Etik Profesi KPK Berdasarkan Perundang-Undangan

1) Kasus Kode Etik Lili Pintauli Siregar 1 & Penyelesaian

Pada tahun 2021, Dewan Pengawas KPK memutuskan bahwa Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, melanggar etika dengan terlibat dengan pihak yang tengah berperkara di KPK—M Syahril, mantan Walikota Tanjung Balai Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai tersangka suap lelang jabatan pada tahun 2019. Terbukti bahwa Lili Pintauli melakukan setidaknya dua pelanggaran. Pertama, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK menjelaskan bagaimana kasus tersangka M Syahril telah berkembang.⁷ Peraturan Dewan Pengawas KPK Berdasarkan Nomor 2 Tahun 2020 melarang Insan KPK untuk mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak yang berperkara di KPK, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung. Lili Pintauli melanggar peraturan tersebut dengan memanfaatkan posisinya sebagai Wakil Ketua KPK untuk meminta M Syahril menyelesaikan permasalahan kepegawaian adik iparnya di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjung Balai, yang juga melanggar Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang melarang Insan KPK untuk menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi, baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi.

Putusan Dewan Pengawas KPK dalam kasus ini dikecam karena dianggap tidak proporsional dengan perilaku Lili Pintauli yang telah merusak kredibilitas KPK. Lili hanya dikenai sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan, padahal merujuk pada Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020, sanksi yang seharusnya diberikan adalah pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Pengunduran diri dianggap sebagai langkah yang paling tepat bagi Lili agar tidak terus menjadi beban bagi KPK, terutama karena saat ini Dewan Pengawas KPK sedang memproses laporan baru tentang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili. Meskipun putusan Dewan Pengawas KPK merupakan langkah yang diharapkan, tetapi hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada Lili Pintauli tidak mencukupi untuk menjaga kredibilitas institusi. Oleh karena itu, penting bagi Dewan Pengawas KPK untuk memperhatikan keputusan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki perwakilan pelanggaran kode etik yang telah terjadi.

2) Kasus Kode Etik Lili Pintauli Siregar 2 & Penyelesaian

Pada Tahun 2022 Tepatnya bulan April, Lili Pintauli Siregar, yang saat itu masih menjabat selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga melakukan pelanggaran kode etik karena menerima gratifikasi dari PT Pertamina berupa tiket menonton MotoGP di Mandalika dan fasilitas penginapan di Amber Lombok Beach Resort, Nusa Tenggara Barat (NTB). Lili dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Laporan itu didasarkan pada Pasal 37 B huruf (d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK) yang menyatakan bahwa salah satu tugas Dewas KPK yakni menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan sesuai yang telah tercantum dalam Undang-Undang ini.⁸ Pasal 37 B huruf (e) UU KPK juga menyatakan bahwa salah satu tugas Dewan Pengawas KPK adalah: "menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi". Berdasarkan aturan itu, kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Lili Pintauli Siregar pun diperiksa Dewas KPK⁹

Pada 27 April 2022, Dewan Pengawas KPK memeriksa Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Lili. Sebulan

⁷ Indonesia Corruption Watch. 2022. *Pimpinan KPK dan Pelanggaran-pelanggarannya: Lili Pintauli Hanya Menjadi Beban KPK*. Diakses pada tanggal 25 November 2023

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁹ Irandi Rino. Kompas.com. 2022. *Membedakan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Lili Pintauli Siregar*. Diakses pada tanggal 25 November 2023

kemudian, giliran Lili yang diperiksa oleh Dewas KPK. Namun, ketika Lili dipanggil kembali pada 5 Juli 2022, dia tidak hadir dengan alasan mewakili unsur pimpinan KPK dalam pertemuan G20 Anti-Corruption Working Group di Bali. Dewas KPK berencana menyelenggarakan sidang etik kasus Lili pada 11 Juli, namun sebelum sidang dilaksanakan, Lili mengundurkan diri dari KPK, sehingga kasus dugaan pelanggaran etikanya gugur dengan sendirinya. Dewas KPK menyimpulkan bahwa Lili bukan lagi subjek yang dapat disidang oleh mereka, mengacu pada Pasal 37B huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK) yang menyatakan bahwa subjek sidang pelanggaran kode etik Dewas KPK adalah pimpinan dan pegawai KPK.

Meskipun Dewas KPK telah memutuskan bahwa Lili Pintauli Siregar terbukti melakukan pelanggaran etik, hal ini tidak berarti bahwa kasus gratifikasi yang menimpa Lili dihentikan begitu saja. Proses hukum dugaan pelanggaran kode etik harus dibedakan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai KPK sebagai penyelenggara negara. Kode etik merupakan sekumpulan prinsip moral yang diterima, ditanamkan, dan diaplikasikan secara konsisten oleh seluruh insan di dalam suatu organisasi atau kelompok profesi yang disusun untuk memandu wujud perilaku seluruh insan di dalam organisasi atau kelompok profesi dimaksud. Meskipun Lili telah mengundurkan diri dari KPK dan kasus dugaan pelanggaran etikanya gugur dengan sendirinya, hal ini tidak menghentikan proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya

SIMPULAN

Kode Etik Profesi KPK didasarkan pada berbagai peraturan hukum dan regulasi yang mengatur tugas serta tanggung jawab dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi di Indonesia. Materi dasar hukum yang menjadi landasan Kode Etik Profesi KPK telah tercantum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Prinsip Kode Etik Profesi KPK ini tercantum berdasarkan Berdasarkan Peraturan KPK No.5. Tahun 2006 terkait Kode Etik Pegawai KPK menetapkan tujuh nilai dasar pribadi yakni Profesionalisme, Integritas, Transparansi, Produktivitas, Kepemimpinan, Religiusitas, dan Inovasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas yang sangat berat dan luas, yang menuntut dukungan dari sumber daya manusia profesional yang mampu mengelola KPK agar menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana kejahatan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan peraturan Kode Etik Profesi terutama KPK dalam pembahasan ini seperti pada kasus pertama Lili Pintauli Siregar, Putusan Dewan Pengawas KPK dalam kasus ini dikecam karena dianggap tidak proporsional dengan perilaku Lili Pintauli yang telah merusak kredibilitas KPK. Lili hanya dikenai sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan, padahal merujuk pada Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020, sanksi yang seharusnya diberikan adalah pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Pengunduran diri dianggap sebagai langkah yang paling tepat bagi Lili agar tidak terus menjadi beban bagi KPK, terutama karena saat ini Dewan Pengawas KPK sedang memproses laporan baru tentang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili. Meskipun putusan Dewan Pengawas KPK merupakan langkah yang diharapkan, tetapi hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada Lili Pintauli tidak mencukupi untuk menjaga kredibilitas institusi. Oleh karena itu, penting bagi Dewan Pengawas KPK untuk memperhatikan keputusan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki perwakilan pelanggaran kode etik yang telah terjadi.

Kemudian dalam kasus kedua Meskipun Dewas KPK telah memutuskan bahwa Lili Pintauli Siregar terbukti melakukan pelanggaran etik, hal ini tidak berarti bahwa kasus gratifikasi yang menimpa Lili dihentikan begitu saja. Proses hukum dugaan pelanggaran kode etik harus dibedakan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai KPK sebagai penyelenggara negara. Kode etik merupakan sekumpulan prinsip moral yang diterima, ditanamkan, dan diaplikasikan secara konsisten oleh seluruh insan di dalam suatu organisasi atau kelompok profesi yang disusun untuk memandu wujud perilaku seluruh insan di dalam organisasi atau kelompok profesi

SARAN

Saran terkait penegakan hukum dalam pelanggaran kode etik profesi KPK yang mana KPK Sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia, Penting untuk dicatat bahwa KPK, sebagai lembaga pemberantasan korupsi, diharapkan memiliki standar etika dan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kode etik menjadi sangat serius karena dapat mengancam integritas dan kredibilitas lembaga tersebut dalam memberantas korupsi. Pada titik tertentu, proses hukum dan disiplin internal KPK harus berjalan sejalan dengan prinsip keadilan dan berdasarkan bukti yang kuat terkait dengan pelanggaran kode etik yang diduga terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh pegawainya. Pelanggaran terhadap kode etik KPK bisa berakibat pada sanksi dan konsekuensi tertentu, termasuk di antaranya pertama memberikan Sanksi Internal KPK dengan memiliki mekanisme untuk menangani pelanggaran kode etik secara internal. Ini dapat berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan kenaikan jabatan, atau bahkan pemecatan bagi pegawai yang terbukti melanggar kode etik. Adapun apabila terdapat pelanggaran kode etik, KPK bisa melakukan penyelidikan internal terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawainya. Jika ditemukan bukti yang cukup, proses disiplin internal akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dalam memberikan Konsekuensi Hukum, Jika tindakan tersebut juga melanggar hukum pidana atau aturan lainnya, pegawai KPK bisa diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang mana menjunjung asas keadilan dan transparansi didalamnya karena Pelanggaran kode etik oleh pegawai KPK dapat merusak reputasi lembaga tersebut dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme KPK dalam memberantas korupsi.

Referensi

- Anggiat P Simamora and Ramsul Nababan. 2021. "*Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK: Suatu Kajian Doktrinal*," Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, Vol 3, No. 2, 2
- Liza Deshaini. 2021. "*Memahami Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.Kpkn Tahun 2006 Tentang Kode Etik Pegawai Pimpinan Kpk*," hal 121
- Rangkuti, Maksum. 2023. Fahum.umsu.ac.id. "*Etika Profesi Pengertian, Sikap, Manfaat, Prinsip, dan Skill*." Diakses pada tanggal 20 November 2023.
- Indonesia Corruption Watch. 2022. "*Pimpinan KPK dan Pelanggaran-pelanggarannya: Lili Pintauli Hanya Menjadi Beban KPK*". Diakses pada tanggal 25 November 2023
- Irlandi Rino. Kompas.com. 2022. "*Membedakan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Lili Pintauli Siregar*". Diakses pada tanggal 25 November 2023.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan KPK Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kode Etik KPK
- Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK.
- Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik KPK
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi